



PUTUSAN

No. 1880 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	ABDUL AZIS SAPU bin H. BAHASAN;
Tempat lahir	:	Samboja;
Umur/tanggal lahir	:	19 tahun/7 April 1995
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Perum Bangun Reksa, Kp 106 RT. 35, Kelur. Batu Ampar, Kecamat Balikpapan Utara - Kc Balikpapan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2014



- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2619/2014/S.1010.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 13 Oktober 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 September 2014;
- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2620/2014/S.1010.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 13 Oktober 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 November 2014;
- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3356/2014/S.1010.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 23 Desember 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL AZIS SAPUTRA bin H. BAHASAN (Alm) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Sei Merdeka RT. 006, Kecamatan Samboja – Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil atau berat kotor dengan bungkus plastik 0,3 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, datang 5 (lima) orang Petugas Kepolisian dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki shabu-shabu, kemudian salah seorang Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan pada baju dan celana serta rumah Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) poket kecil shabu-shabu yang disimpan di atas dinding rumah yang terbuat dari papan kayu serta 3 (tiga) buah pipet dari kaca, 1 (satu) buah penyambung pipet dengan bong yang terbuat dari karet warna merah serta 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia 1680 c-z warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Kutai Kartanegara guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) poket kecil shabu-shabu dari Sdr. HABIBI bin ZAINUDDIN (dalam berkas terpisah) senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan No. Lab. 0940/NNF/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang ditandatangani oleh AKBP ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT., Kompol IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Penata Tk. I LULUK MULJANI dan diketahui Kombes Dr. M. S. HANDAJANI, M.Si., dfm., Apt., pada poin IV, kesimpulan bahwa barang bukti dengan No. 0151/2014/NNF- berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL AZIS SAPUTRA bin H. BAHASAN (Alm) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Sei Merdeka RT. 006, Kecamatan Samboja – Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil atau berat kotor dengan bungkus plastik 0,3 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, datang 5 (lima) orang Petugas Kepolisian dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki shabu-shabu, kemudian salah seorang Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan pada baju dan celana serta rumah

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) poket kecil shabu-shabu yang disimpan di atas dinding rumah yang terbuat dari papan kayu serta 3 (tiga) buah pipet dari kaca, 1 (satu) buah penyambung pipet dengan bong yang terbuat dari karet warna merah serta 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia 1680 c-z warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Kutai Kartanegara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan No. Lab. 0940/NNF/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang ditandatangani oleh AKBP ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT., Kompol IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Penata Tk. I LULUK MULJANI dan diketahui Kombes Dr. M. S. HANDAJANI, M.Si., dfm., Apt., pada poin IV, kesimpulan bahwa barang bukti dengan No. 0151/2014/NNF- berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL AZIS SAPUTRA bin H. BAHASAN (Alm) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Sei Merdeka RT. 006, Kecamatan Samboja – Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, datang 5 (lima) orang Petugas Kepolisian dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki shabu-shabu, kemudian salah seorang Petugas



Kepolisian melakukan penggeledahan pada baju dan celana serta rumah Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) poket kecil shabu-shabu yang disimpan di atas dinding rumah yang terbuat dari papan kayu serta 3 (tiga) buah pipet dari kaca, 1 (satu) buah penyambung pipet dengan bong yang terbuat dari karet warna merah serta 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia 1680 c-z warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Kutai Kartanegara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) poket kecil shabu-shabu rencananya akan Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan No. Lab. 0940/NNF/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang ditandatangani oleh AKBP ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT., Kompol IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Penata Tk. I LULUK MULJANI dan diketahui Kombes Dr. M. S. HANDAJANI, M.Si., dfm., Apt., pada poin IV, kesimpulan bahwa barang bukti dengan No. 0151/2014/NNF- berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 19 Juni 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS SAPUTRA bin H. BAHASAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam Dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL AZIS SAPUTRA bin H. BAHASAN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2014



selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket kecil shabu-shabu yang terdapat di dalam plastik ukuran kecil;
- 3 (tiga) buah pipet dari kaca;
- 1 (satu) buah penyambung pipet dengan bong yang terbuat dari karet merah;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia 1680 c-z warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara No. 166/Pid.Sus/ 2014/PN.Trg tanggal 3 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS SAPUTRA bin H. BAHASAN (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket kecil shabu-shabu yang terdapat di dalam plastik ukuran kecil;
- 3 (tiga) buah pipet dari kaca;
- 1 (satu) buah penyambung pipet dengan bong yang terbuat dari karet merah;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia 1680 c-z warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 93/PID/2014/ PT.SMR tanggal 25 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 3 Juli 2014, No. 166/Pid.Sus/2014/PN.Trg, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 166/Pid.Sus/2014/ PN.Trg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 September 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 2 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 2 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa meskipun masalah ukuran hukuman (pidana) termasuk kewenangan *Judex Facti*, tetapi secara kasuistis, ukuran hukuman (pidana) dapat diajukan sebagai alasan pengajuan permintaan kasasi;

Sumber Hukum:

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2014



- Putusan Mahkamah Agung No. 471 K/Kr/1979 telah memperberat hukuman M. U dari 2 (dua) tahun (6) enam bulan pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjadi 10 (sepuluh) tahun;
- Putusan Mahkamah Agung No. 76 K/Kr/1981 (II. 1984/II: 1) telah memper-berat hukuman LTP dari 10 (sepuluh) tahun pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 20 (dua puluh) tahun pidana penjara;

Bahwa Pengadilan Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam putusan No. 93/PID/2014/PT.SMR tanggal 11 Agustus 2014 yang telah kami terima Senin tanggal 15 September 2014 telah menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) tidak berdasarkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yakni dalam hal:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam pertimbangan hukumnya yang mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tidak seluruhnya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan antara lain:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena kepemilikan shabu-shabu pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 01.00 WITA di Kelurahan Sei Merdeka RT. 006, Kecamatan Samboja – Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bawa benar Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa ketika datang 5 (lima) orang Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada baju dan celana serta rumah Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) poket kecil shabu-shabu yang disimpan di atas dinding rumah yang terbuat dari papan kayu serta 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah penyambung pipet dengan bong yang terbuat dari karet warna merah serta 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia 1680 c-z warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 2 (dua) poket kecil shabu-shabu dari Sdr. HABIBI Bin ZAINUDDIN (dalam berkas terpisah) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengenai putusan *Judex Facti* yang salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah pula mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi perasaan keadilan, baik dilihat dari sudut edukatif, preventif, korektif maupun represif;
- Bahwa dalam perkara *a quo* tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sebab berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kepemilikan Terdakwa atas Narkotika seberat 0,3 gram yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan bukan untuk tujuan peredaran gelap Narkotika, melainkan untuk tujuan digunakan secara melawan hukum. Shabu yang dibeli Terdakwa melalui perantara Sdr. HABIBI rencananya akan digunakan, namun sebelum menggunakan Narkotika tersebut, Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap petugas;
- Bahwa hal yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa tidak bertujuan atau bermaksud melakukan peredaran gelap Narkotika dapat diketahui dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan, yaitu Terdakwa tidak terkait dalam penjualan Narkotika, tidak pernah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dan tidak pernah terkait dalam jaringan atau sindikat peredaran Narkotika;
- Bahwa sebaliknya, hal yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki maksud dengan atau bertujuan untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika dapat dibuktikan berdasarkan banyaknya Narkotika yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa yang jumlahnya sedikit, yaitu 0,3 gram (bandingkan dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 yang diubah dengan SEMA No. 3 Tahun 2011) dan ditemukannya seperangkat alat hisap shabu;
- Bahwa motivasi atau latar belakang Terdakwa menggunakan shabu sekedar untuk kesenangan sendiri dan dengan alasan Terdakwa lebih bertenaga dan kuat bekerja dan tidak merasa lelah. Terdakwa telah menggunakan shabu sudah tiga bulan lamanya;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kepemilikan Narkotika oleh Terdakwa tidak serta merta diper-salahkan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, akan tetapi terlebih dahulu harus dipertimbangkan *mens rea* dan beberapa kriteria lainnya bagi penyalahguna sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan shabu, namun dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, Penyidik sebagai pihak yang mempunyai kewenangan atau otoritas untuk melakukan hal itu tidak melakukan pemeriksaan urine atau darah Terdakwa, sehingga keadaan yang demikian tentu sangat merugikan kepentingan hukum Terdakwa, karena alat bukti tambahan atau pendukung lainnya tidak diajukan ke persidangan;
- Bahwa meskipun tidak dilengkapi dengan alat bukti hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine dan darah Terdakwa, namun berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan sudah cukup untuk menyatakan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika;
- Bahwa oleh karena itu, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka cukup beralasan apabila permohonan kasasi ini ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Tenggarong** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 Januari 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.**, dan **Desnayeti M., SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

ttd/

Desnayeti M., SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/

Tjandra Dewajani, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001